KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DENGAN

PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA UTARA

TENTANG

PEMAJUAN, PERLINDUNGAN, PENEGAKAN, DAN PEMENUHAN HAK ASASI MANUSIA DI PROVINSI SUMATERA UTARA

NOMOR : 05/MoU-KH/XII/2020
NOMOR : 415.4/9681/2020

Pada hari ini Senin, tanggal dua puluh delapan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh bertempat di Medan, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. AHMAD TAUFAN DAMANIK : Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Sidang Paripurna Nomor: 14/SP/XI/ 2017, tanggal 13 November 2017, dan keputusan Sidang Paripurna Nomor: 9/SP/VI/2020, tanggal 12 Juni 2020 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yang berkedudukan di Jalan Latuharhary Nomor 4B Menteng, Jakarta Pusat, yang selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. EDY RAHMAYADI : Gubernur Sumatera Utara berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 153/P Tahun 2018 tanggal 28 Agustus 2018 tentang Pengesahan Pengangkatan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara Masa Jabatan Tahun 2018-2023 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berkedudukan di Jalan Pangeran Diponegoro Nomor 30 Medan, yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA, selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat mengadakan Kesepakatan Bersama tentang Pemajuan, Perlindungan, Penegakan, dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Utara dengan dasar pertimbangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4919);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);
6. Keputusan Presiden Nomor 48 Tahun 2001 tentang Sekretariat Jenderal Komisi Nasional Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
8. Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 52 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah (Berita Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 53).

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Kesepakatan Bersama ini dimaksudkan sebagai landasan bagi PARA PIHAK untuk melaksanakan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Provinsi Sumatera Utara.
(2) Kesepakatan Bersama ini bertujuan untuk meningkatkan pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 2

OBJEK KERJA SAMA

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pemajuan, perlindungan, penegakan, dan pemenuhan Hak Asasi Manusia di Provinsi Sumatera Utara.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

a. Pengkajian dan Penelitian;
b. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah Provinsi Sumatera Utara;
c. Pendampingan dan supervisi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dengan Perjanjian Kerja Sama yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun, ditandatangani dan dilaksanakan oleh wakil yang ditunjuk oleh PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Biaya yang timbul akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, dibebankan pada anggaran PARA PIHAK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan sejak ditandatangani.

(2) Kesepakatan Bersama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.

(3) Apabila salah satu PIHAK akan memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK dimaksud wajib menyampaikan secara tertulis kepada PIHAK lainnya selambat-lambatnya dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir.

Pasal 7

PENDELEGASIAN WEWENANG

(1) PIHAK KESATU dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat Komnas HAM yang diberikan kuasa untuk penandatanganan dokumen dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

(2) PIHAK KEDUA dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat mendelegasikan wewenangnya kepada pejabat Pemerintah Provinsi Sumatera Utara yang diberikan kuasa untuk penandatanganan dokumen dan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 8

KETENTUAN LAIN-LAIN

(1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan dilaksanakan oleh PARA PIHAK berdasarkan asas iktikad baik, saling percaya, dan berpedoman kepada ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila terjadi perubahan atau hal yang belum diatur dalam Kesepakatan Bersama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh PARA PIHAK yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

Pasal 9

PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 4 (empat), 2 (dua) di antaranya bermaterai cukup masing-masing sama bunyinya dan mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA	PIHAK KESATU
EDY RAHMAYADI	AHMAD TAUFAN DAMANIK